

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Sekretariat PPID Kabupaten Balangan



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK)
TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN

Jl. Ahmad Yani Km 3,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan 71462. Website: www.balangankab.go.id/ppid.balangankab.go.id/

© 2018 PPID Kab.Balangan

KATA PENGANTAR

Di Era Keterbukaan Informasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut dapat mengakselerasikan kinerjanya terhadap kebutuhan masyarakat terkait penyediaan informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik di Kabupaten Balangan.

Ditahun 2018 Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten balangan terus di jalankan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan merupakan bentuk kesungguhan Pemerintah Daerah dalam menentukan Standar Pelayanan Informasi Publik demi tercapainya Pelayanan Informasi Publik yang efektif,efisien,terpercaya dan murah. Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Balangan melakukan koordinasi kepada seluruh PPID Pembantu SKPD guna memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, maka PPID Kabupaten Balangan menyusun Laporan Tahunan PPID Kab. Balangan. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Balangan dapat lebih ditingkatkan.

Semoga Laporan Tahunan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Pemerintah Kabupaten Balangan dan masyarakat pada umum.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR LAMPIRAN		iii
A. PROFIL PLID KABUPATEN BAL	.ANGAN	1
B. SARANA DAN PRASARANA PLI	ID KAB. BALANGAN	3
C. AKSES INFORMASI PLID		4
D. PENGOLAHAN INFORMASI PUI	BLIK SECARA ONLINE	5
E. OPERASIONAL PELAYANAN IN	IFORMASI PUBLIK	5
F. REKAPITULASI PELAYANAN IN	IFORMASI PUBLIK	6
G. KEGIATAN PLID KAB. BALANGA	AN	6
H. KEMITRAAN DAN KOORDINASI	LINTAS BADAN PUBLIK	10
I. KENDALA DAN REKOMENDASI	l	12

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Standar Operasional Pengelola Informasi Publik.
- 2. KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NO 188.45/ 394 /KUM/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2018
- 3. KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NO 188.45/ 333 /KUM/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan

A. Profil PLID Kabupaten Balangan

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kab. Balangan yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu sebagai penanggung jawab dalam terlaksananya pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang akan di publikasikan melalui website daerah www.balangankab.go.id dan portal : ppid.balangankab.go.id yang saat ini menjadi sentra pelayanan informasi publik di Kabupaten Balangan secara online.

Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Balangan yang di Kelola oleh PPID Utama Kabupaten Balangan berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.




(Gbr. Kantor Dinas Kominfo Pusat Pelayanan Informasi Publik)

b. Dasar Hukum PPID Kabupaten Balangan

PPID Kabupaten Balangan diangkat melalui pembentukan PLID pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan.

c. Struktur Organisasi PLID Kabupaten Balangan

Struktur Organisasi PLID Kabupaten Balangan melalui Lampiran Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/ 237/Kum/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan.



B. Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Balangan

a. Ruang Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan Informasi di Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Balangan disiapkan 1 (satu) petugas pelayanan informasi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk),Ruang tunggu pemohon beserta kelengkapan informasi Sekretariat PPID Utama di dalam ruang tersebut seperti papan informasi struktur organisasi PLID Kab.Balangan. Ruang ini juga dilengkapi dengan Ruang Tunggu beserta kursi tamu. Untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada Pemohon Informasi sembari menunggu petugas pelayanan informasi memperoses permohonan Informasi. Namun secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki hanya bersifat sementara karena masih dalam proses pengadaan dan penataan sesuai standard an kelayakan.



b. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruang Desk Informasi Publik di Pusat Pelayanan Informasi Publik terdiri dari *front desk* dan kursi petugas serta pemohon informasi. Ruang ini baru dilengkapi dengan 1 unit Laptop, 1 unit AC, serta intrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa buku tamu, formulir permohonan, buku register, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



c. Ruangan Pengolah Data

Ruangan Pengolah Data di Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melakukan pengolahan data yang di peroleh dari PPID Pembantu ataupun dari sumber terkait lainnya di olah dan di masukkan ke dalam database.



d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PLID Kabupaten Balangan melibatkan sumber daya manusia yang tersebar di PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD serta Kecamatan. Untuk sumber daya manusia yang bertugas di Tim PPID Utama Kabupaten Balangan di Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Balangan yang terdiri dari :

- 2 Orang Sekretariat Pendukung
- 2 Orang Pengolahan Data & Klasifikasi
- 2 Orang Pelayanan Informasi & Dokumentasi
- 2 Orang Fasilitasi Sengketa Informasi
- 1 Orang Petugas Meja Layanan Informasi

C. Akses Informasi PLID Kabupaten Balangan

a. Website/ Portal Resmi

Masyarakat bisa mengakses Informasi dengan mengunjungi portal web resmi PLID Kab. Balangan melalui: www.balangankab.go.id dan Portal : ppid.balangankab.go.id




D. Pengelolaan Informasi Publik secara online

a. Jumlah Informasi Publik yang di unduh

Pemohon Informasi yang membutuhkan informasi yang tersedia di dalam Daftar Informasi Publik SIP PPID dapat mengunduh lampiran/data informasi tersebut.

- b. Jumlah Dokumen Informasi Publik yang tersedia
 - SIP PPID yang kami miliki telah menyediakan sebanyak 636 informasi publik yang dapat mengunduh oleh pengguna informasi secara online.
- c. Jumlah Pemohon Informasi Publik secara online

SIP PPID yang kami miliki dapat melakukan pelayanan permohonan Informasi secara online sehingga pemohon informasi tidak perlu datang ke meja layanan untuk mendapatkan salinan informasi yang diminta. Akan tetapi petugas akan mengirimkannya melalui email pemohon informasi jika informasi yang diminta bukan informasi yang dikecualikan.



E. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Balangan beroperasi dan memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin) dari jam 09.00 – 15.00 WIB dan (Jumat) 09.00 – 11.30 WIB, (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari kerja. Jumlah pemohon informasi yang kami layani melalui meja layanan/ offline sebanyak 4 pemohon dan melaui online 4 pemohon dengan total pemohon yang dipenuhi permohonannya sebanyak 8 orang ditahun 2018. Adapun permohonan yang gugur dip roses usulan awal ada 5 (lima) pemohon yang kesemuanya merupakan LSM yang berdomisili di Banjarmasin.

Alasan gugurya usulan pemohon dikarenakan tidak dapat melengkapi persyaratan legal standing LSM dari Kemenkumham RI. Meskipun demikian ditahun 2018 PLID Kab. Balangan telah mempersiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan layanan informasi publik.

F. Rekapitulasi Pelayanan Informasi 2018

NO	HARI / TANGGAL	PEMOHON INFORMASI	JENIS INFORMASI YAN DIMINTA
1.	Senin, 19 Maret 2018	Iriyadi	Stuktur Organisasi pengelola
			informasi Kebudayaan
			2. Nomor Telpon Layanan
			3. Foto Meja Layanan
2.	Senin, 19 Maret 2018	Imam Sayudi	Stuktur Organisasi pengelola informasi Daerah
			Nomor Telpon Pengelola yang
			dapat dihubungi
			Foto pusat Dokomentasi dan Informasi
3.	Selasa, 24 April 2018	Yayah	Daftar Objek Wisata di
			Kabupaten Balangan
			Profil Sekolah Dasar se
			Kabupaten Balangan
			3. Jumlah PKH Th 2017
4.	Kamis, 01 Agustus 2018	Hayatun Hafizah	Sejarah Diskominfo Balangan
			2. Visi dan Misi Diskominfo
			Kabupaten Balangan
5.	Kamis, 01 Agustus 2018	Siti Alpisah	Sejarah Diskominfo Balangan
			2. Visi dan Misi Diskominfo
			Kabupaten Balangan
6.	Kamis, 01 Agustus 2018	Sri Hendriani	Sejarah Diskominfo Balangan
			2. Visi dan Misi Diskominfo
			Kabupaten Balngan
7.	Kamis, 13 September	Sugianoor	LKPJ 2017 Pemkab Balangan
	2018		2. LKPD 2017 Pemkab Balangan
			6

8.	Jum'at, 16 Nopember 2018	LSM Jaringan Kota	1. 2.	Salinan Kontrak kerja dan Dokumentasi Teknis Proyek (RAB) Dokomentasi Amdal
9.	Jum'at, 16 Nopember 2018	LSM PTA (Peduli Tanah Air)	1. 2. 3. 4. 5.	Salinan atau Copy kontrak Salinan atau Copy harga Parkir sendiri (HPS) Salinan atau Copy Rencana Anggaran Belanja (RAB) Sallinan atau Copy Spesifikasi teknis dan gambar Salinan atau copy laporan Progmer Pekerjaan Salinan atau Copy Berita acara serah terima pekerjaan
10.	Rabu, 21 Nopember 2018	LSM Jaringan Kota	1. 2. 3.	Salinan surat perjanjian kontrak kerja Dokumen teknis Proyek (RAB) Surat serah terima pekerjaan proyek
11.	Rabu, 21 Nopember 2018	LSM Komete Nasional Jaringan Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B)	1. 2. 3.	Dokomentasi Lelang Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi teknis dan gambar Metode Pelaksanaan Jadwal Perusahaan dan laporan Progres Pekerjaan
12.	Rabu, 28 Nopember 2018	LSM Komete Nasional Jaringan Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B)	1. 2. 3.	Dokomentasi Lelang Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi teknis dan gambar Metode Pelaksanaan Jadwal Perusahaan dan laporan Progres Pekerjaan
13.	Jum'at, 07 Desember 2018	Aldian Maulana	1. 2.	Profil dan Struktur Orgenisasi Sejarah berdirinya PUPR 7

NO	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Permintaan Terlayani	Permintaan Tidak Terlayani	Permintaan Ditolak	Alasan
1	Januari	-	-	-	-	-	
2	Pebruari	-	-	-	-	-	
3	Maret	2	6	6	-	-	
4	April	1	3	3	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	
8	Agustus	3	6	6	-	-	
9	September	1	2	2	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	
11	Nopember	5	17	-	17	-	Tdk ada Legal Stading LSM
12	Desember	1	2	2	-	-	

G. Kegiatan PLID Kabupaten Balangan

Dalam Perjalanannya, PPID Kabupaten Balangan telah banyak meyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjalankan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa diantaranya:

 Meningkatkan Kapasitas SDM melalui Bimtek untuk PPID Pembantu dan Admin di PPID SKPD yaitu BImtek Budaya Dokumentasi Tingkat dasar.



Sosialisasi Aplikasi SIP PPID dan Perki 1 tahun 2013

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan selaku PPID Utama telah menggelar sosialisasi Aplikasi SIP PPID Kemendagri dengan agenda Meningkatkan Kapasitas admin PPID Utama dan PPID Pembantu SKPD dan Sosialisasi Perki 1 tahun 2013 tentang pelayanan sengketa informasi publik. Acara tersebut bertempat di Aula Benteng Tundakan Setda Balangan JI. Ahmad Yani Km 3,5 Kec.Paringin Selatan Kab. Balangan.



 Rapat Kerja Uji Konsekuensi dan penetapan DIP Dikecualikan Ditahun 2018 PPID Kab. Balangan telah menetapkan melalui Keputusan Bupati nomor 188.45/333 /Kum/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang di kecualikan lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Juga PPID Utama telah membukukan hasil Uji Konsekuensi ini ke dalam bentuk buku saku pedoman bagi PPID Pembantu SKPD.





(Gbr. Buku Saku DIP Dikecualikan Kab. Balangan)

H. Kemitraan dan Koordinasi Lintas Badan Publik

Ditahun 2018 PPID Kabupaten Balangan yang di wakili oleh PPID Utama beserta Pejabat yang membidangi pelayanan informasi public melakukan beberapa kunjungan kerja dalam rangka berkoordinasi guna sinergitas kinerja PPID antar badan publik yang memiliki keterkaitan langsung, yaitu :

- 1. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- 2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di banjarbaru
- 3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta
- 4. Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
- 5. Pemerintah Kabupaten Bekas

Kemitraan ini dirasakan sangat membantu sebagai referensi dalam membangun dan menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan



(Gbr. Kunker ke PPID BPK Kalsel)



(Gbr. Kunker ke PPID Kemenkeu RI)



(Gbr. Kunker ke Komisi Informasi Pusat)



(Gbr. Kunker ke PPID Pemkot. Bekasi

I. Kendala dan Rekomendasi

a. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi yang sangat tergantung supply dan dukungan data dari masing-masing PPID Pembantu yang ada di SKPD maupun Kecamatan. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

Masing-masing PPID Pembantu yang ada di SKPD maupun Kecamatan masih kesulitan untuk mengumpulkan dan menyusun Daftar Informasi Publik. Serta mengklasifikasikan jenis informasi. Sehingga masih memerlukan bimbingan dan pengarahan khusus dari PPID Utama yang harus terus dilakukan agar PPID Pembantu yang ada di SKPD maupun Kecamatan dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan baik itu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama Kabupaten Balangan.

Jarak Kantor antara PPID Utama dengan PPID Pembantu yang ada di SKPD maupun Kecamatan cukup jauh sudah tidak menyulitkan proses koordinasi dan komunikasi dikarenakan pelayanan sudah dapat dilakukan secar online melalui SIP PPID. Namun masih perlu ditingkatkan kemampuan user yaitu admin dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Juga menjadi faktor kendala yang tidak dapat dihindakan adalah tidak meratanya kekuatan jaringan internet di seluruh kecamatan sehingga masih ada SKPD yang belum bisa maksimal dlam proses upload informasi ataupun pelayaan secara online. Kami berharap kedepannya permasalahan jaringan internet ini dapat teratasi.

Namun hambatan yang dominan dan mendasar dari lambannya penerapan keterbukaan informasi publik di daerah adalah masih minimnya pengetahuan tentang Keterbuaan Informasi Publik olah seluruh Kepala SKPD sehingga PPID Pembantu, admin PPID dan pendukung lainnya belum mendapat dukungan penuh dari pejabat pemegang kebijakan.

- b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
 - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Sistem Administrasi Layanan Informasi Publik yang terintegrasi antara PPID Utama dan PPID SKPD yang berbasis online maupun offline, yaitu petugas layanan informasi di masing-masing SKPD,ruang dan meja layanan juga perangkat sistem informasi/aplikasi dan jaringan internet yang memadai.
 - Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik dan menetapkan/ mebudayakan SKPD agar terbiasa secara rutin mengumumkan informasi kinerjanya kepada publik/masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia terutama terutama Kepala SKPD selaku menentu kebijakan dalam terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Badan Publik yang dibawah kepemimpinannya. Juga tidak kalah pentingnya pembekalan ilmu pengelolaan informasi yang lebih banyak lagi bagi PPID Pembantu selaku penanggung jawab pelayanan dan admin/staf Pembantu yang merupakan para user dari proses usulan DIP,penyusunanDIP dan dipublikasikannya informasi tersebut ke publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap pelayanan informai publik dan kinerja PPID Kabupaten Balangan.

Paringin, 8 Januari 2019 Sekteraris Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama

ttd

Sudiharto, HS, S.Sos, MAP Pembina Tk.I(IV/b)

Nip. 19730725 199903 1 004